

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH
NOMOR: 33 Tahun 2025**

TENTANG

**PETUGAS PENYETOR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa LPP RRI dalam APBN telah mendapatkan Bagian Anggaran Sendiri (BA 116) sehingga semua perolehan dana yang diterima menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- b. bahwa potensi Jasa Siaran dan Non Siaran RRI dapat menjadi sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- c. bahwa Pengelolaan Jasa Siaran dan Non Siaran LPP RRI harus sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 ayat (1) mengklasifikasikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
6. Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI nomor 1126 Tahun 2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
- Memperhatikan : 1. Pedoman tentang tata cara Penyelenggaraan LPU LPP RRI tahun 2011;
2. Instruksi Direktur Utama Nomor 446/INSTR/DU/2012 tentang Revisi Penyelenggaraan LPU RRI;
3. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 612 tahun 2013 tentang Perubahan atas Instruksi Direktur Utama Nomor 446 tentang Revisi Tata Cara Penyelenggaraan LPU LPP RRI;
4. Peraturan Pemerintah 68 Tahun 2020 dan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 02 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : PETUGAS PENYETOR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH
- KEDUA : Menetapkan Petugas Penyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banda Aceh;

RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH
Jl. Sultan Iskandar Muda No. 13 Kota Banda Aceh
Nomor Telp (0651) 48409 Fax (0651) 44332 Email : lprrribna@gmail.com

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- KETIGA** : Tugas dan tanggung Petugas Penyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), adalah:
1. Membuat Invoice;
 2. Membuat billing Simponi;
 3. Membuat Surat Penagihan (SPn);
 4. Membuat rekapitulasi Penerimaan dan Piutang PNBP;
 5. Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan piutang PNBP, dan;
 6. Melakukan rekonsiliasi antara data kontrak kerjasama dengan data penerimaan yang telah disetor ke Kas Negara dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara rekonsiliasi.
- KEEMPAT** Dalam melaksanakan tugas Petugas Penyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Banda Aceh dan melaporkan hasil input data penyetoran kepada Direktur Keuangan LPP RRI, Ketua Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI;
- KELIMA** : Data Petugas Penyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEENAM** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 02 Mei 2025
Kepala LPP RRI Banda Aceh



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Stasiun LPP RRI Banda Aceh



Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M. Si

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Keuangan LPP RRI
2. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI
3. Sdr. Inna Soraya, A.Md.
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik
Radio Republik Indonesia Banda Aceh
Tentang : Petugas Penyeter Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) LPP RRI Banda Aceh
Nomor : 33 Tahun 2025
Tanggal : 02 Mei 2025

**PETUGAS PENYETOR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH TAHUN 2025**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	NOMOR HANDPHONE
1	Irna Soraya, A.Md. NIP. 198811212022032004	Pranata Keuangan APBN Terampil	085260800506

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 02 Mei 2025
Kepala LPP RRI Banda Aceh



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Stasiun LPP RRI Banda Aceh



Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M. Si